



YAYASAN AL-FAJR SALAM

CIKAHURIPAN, KLAPANUNGGAL, BOGOR

Email : alfajrsalamcikahuripan@gmail.com Telp: 0822-9922-7172

Jl Haji Salaam RT 04 RW 02, Desa. Cikahuripan, Kec. Klapanunggal. Kab. Bogor 16877

YAYASAN AL-FAJR SALAM

Akta Notaris :18.-

Jl Haji Salaam RT 04 RW 02, Desa. Cikahuripan, Kec. Klapanunggal. Kab. Bogor 16877

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-FAJR SALAM

Nomor : 002/ALFAJRSALAM/VII/2016

TENTANG:

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL

Bismillahirrahmaanirrahim.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pencapaian Visi dan Misi Yayasan sebagaimana tertuang Muqoddimah Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Fajr Salam, maka diperlukan pendirian SDIT di dalam lingkungan yayasan Al-Fajr Salam.
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan, layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
3. Bahwa untuk keperluan di maksud perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI. Nomor : 20 tahun 2003 tentang : Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor ; 19, tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Hasil keputusan Rapat Pembina Yayasan Al-Fajr Salam.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) As-Salam Islamic Green School yang beralamat di Jl Haji Salaam RT 04 RW 02, Desa. Cikahuripan, Kec. Klapanunggal. Kab. Bogor 16877.
- Pertama
- Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pendiri
- Ketiga : SDIT As-Salam Islamic Green School.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

FAIDZA AZAMTA FATAWAKKAL ALALLAH.

Ditetapkan : Bogor
Tanggal : 5 Juli 2016.



Tembusan:

1. Pembina Yayasan AL-Fajr Salam.
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00001/DPMPSTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL
DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN KLAPANUNGGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL yang berlokasi di Jl. Haji Salaam RT. 004 RW. 002 Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL yang berlokasi di Jl. Haji Salaam RT. 004 RW. 002 Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/43-Pemb.SD, Tanggal 08 Maret 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor :54/BAPL.IP/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 54/BARPL.IP/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 11 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AL- FAJR SALAM
Alamat : Jl. Haji Salaam RT. 004 RW. 002 Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
Nama Lembaga : SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL
Pendidikan
Alamat : Jl. Haji Salaam RT. 004 RW. 002 Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 25 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Klapanunggal Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)